


# Your Most Reliable Partner in Managing Risk



**PT. Sedana Pasifik Servistama**  
*Insurance Brokers & Consultants*  
Grha Tirtadi 4<sup>th</sup> Floor, Suite 401  
Jl. Raden Saleh No. 20, Jakarta 10330 - Indonesia  
Tel : +62 21 3983 7478  
Fax : +62 21 3983 7479  
email : insure@sedana.co.id  
www.sedana.co.id



**PT. Sedana Pasifik Servistama**  
*Insurance Brokers & Consultants*



# PT. Sedana Pasifik Servistama

PT. Sedana Pasifik Servistama, didirikan di Jakarta dengan Akte Notaris H. Mulyanto Notodihardjo, SH Nomor 1 tanggal 2 Mei 2001 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan SK No. C-07466 HT.01.01 TH. 2001 tanggal 5 September 2001 dan telah memperoleh ijin operasional sebagai perusahaan pialang asuransi dari Menteri Keuangan melalui SK No. Kep-086/KM.3/2002. Didirikan dengan dasar pengalaman praktis yang kuat, yang didukung oleh seluruh staf yang memiliki keahlian, kompetensi dan profesionalisme yang tinggi dalam bidang manajemen risiko, asuransi dan reasuransi serta penyelesaian klaim bagi kepentingan nasabah.

## STRUKTUR ORGANISASI Organization

**Sunardi Mardjuki, AAAIK, ANZIIF (Snr. Assoc), CIIB**  
Komisaris / *Commissaries*

Sunardi telah berkecimpung di dunia asuransi lebih dari 30 tahun termasuk 24 tahun digelutinya dibidang broker asuransi.

Memulai karirnya diperusahaan asuransi asing AFIA (American Foreign Insurance Association) dan menghabiskan hampir 10 tahun di PT. IBS Insurance Broking Services yang merupakan broker asuransi pertama di Indonesia dengan posisi terakhir sebagai Corporate Risk Director.

Sebelum bergabung dengan Sedana, Sunardi menjabat sebagai Direktur Utama PT. VBS Insurance Brokers dan kemudian bergabung di PT. Sedana Pasifik Servistama sebagai Technical Advisor pada tahun 2008 dan menjadi Komisaris pada tahun 2009.

Sunardi juga aktif dalam kegiatan organisasi ABAI (Asosiasi Broker Asuransi Indonesia) sebagai Ketua Dept. Pendidikan & Pelatihan ABAI 2007-2010.

*Sunardi has spent 30 years in the insurance industry in Indonesia of which 24 years spent in insurance brokers.*

*He started his career at AFIA (American Foreign Insurance Association). He spent 10 years at PT. IBS Insurance Broking Services, the first insurance brokers in Indonesia where he served as Corporate Risk Director when he left the company. Prior to joining Sedana, Sunardi was President Director of VBS Insurance Brokers. He joined Sedana as Technical Advisor in 2008 and was appointed as Commissaries in 2009.*

*Sunardi is an active member of ABAI (Association of Indonesian Insurance Brokers) where he served as Head of Department of Training and Education in 2007-2010.*

**Kristinan Benny Hapsoro, SE, AAAIK**  
Direktur Utama / *President Director*

Benny menyelesaikan pendidikan sebagai Sarjana Ekonomi dari Universitas Pancasila pada tahun 1995 dan memulai karir di dunia asuransi sebagai Underwriter di PT. Asuransi Dayin Mitra.

Setelah berkecimpung di dunia asuransi selama 7 tahun, Benny memulai karir di dunia broker asuransi dan kemudian menjabat sebagai Direktur Operasional di PT. Artha Jasa Indonesia Insurance Brokers.

Pada tahun 2005 bergabung dengan PT. Sedana Pasifik Servistama sebagai Direktur Eksekutif dan sejak tahun 2008 menjabat sebagai Pemegang Saham Mayoritas dan Direktur Utama.

Selain itu Benny juga aktif dalam kegiatan organisasi ABAI (Asosiasi Broker Asuransi Indonesia) sebagai Wakil Ketua I ABAI periode 2007 - 2010.

*Kristinan Benny Hapsoro, known as Benny, obtained his bachelor degree of economics from University of Pancasila in 1995. He started his career as an underwriter at PT. Asuransi Dayin Mitra.*

*After spent 7 years in the insurance industry, he started his career in insurance brokers and was appointed as Operational Director at PT. Artha Jasa Indonesia Insurance Brokers. In 2005, Benny joined Sedana as Executive Director. Since 2008, he holds the majority shareholders and serves as President Director.*

*He is an active member of ABAI (Association of Indonesian Insurance Brokers) where he was appointed as Vice Chairman I of ABAI in 2007 - 2010.*

**Andreas Langgeng, SE, MM**  
Direktur / *Director*

Langgeng menyelesaikan pendidikan formal S1 di Universitas Pembangunan Nasional, Yogya dan Magister Manajemen (MM) dari Universitas Sumatera Utara pada tahun 2001.

Memulai karir di PT. Asuransi Ramayana, Tbk sejak tahun 1994 sampai dengan 2008 dan kemudian bergabung dengan PT. Sedana Pasifik Servistama pada tahun 2008 sebagai Direktur dan salah satu pemegang saham.

*Andreas Langgeng (Langgeng) obtained his bachelor degree from University of Pembangunan Nasional in Yogya and his Magister Management (MM) from University of Sumatera Utara*

*in 2001. He built his career for 14 years at PT. Asuransi Ramayana, Tbk. since 1994. In 2008, he joined Sedana as Director and shareholder.*



## Visi Vision

**Menjadi Mitra Terpercaya bagi klien dan mitra bisnis**

*To be the most reliable partner for our clients and partners*

## Misi Mission

**1 Menempatkan bisnis klien sebagai dasar dalam melakukan manajemen resiko**

*We put our client's business as our standpoint in managing risk.*

**2 Merupakan suatu komitmen kami untuk memberikan pelayanan dengan integritas dan profesional**

*It pride ourselves in delivering services with professionalism and integrity.*

**3 Tumbuh bersama klien dan mitra bisnis**

*We believe in conducting the business to continuously grow with our clients and partners.*

## Filosofi Philosophy

### SERVICES

**Melayani manajemen risiko untuk berbagai jenis industri dengan layanan prima dan terus meningkatkan kualitas layanan**

*We provide insurance broking and risk management services for all range of industries with excellent services and continuous improvement.*

### PROFESIONALISM

**Team Profesional kami terdiri dari orang-orang yang memiliki integritas dan dedikasi yang tinggi serta keahlian untuk memenuhi standard layanan yang berkualitas**

*Our dedicated team is equipped with rich experience, broad knowledge, expertise and integrity to offer high-quality services.*

### SATISFACTION

**Kepuasan klien merupakan tujuan utama kami dalam memberikan pelayanan yang berkualitas**

*Client's satisfaction is our ultimate goal in delivering high-quality services.*


## Peranan dan Fungsi Broker Role and Function of Insurance Brokers

Perubahan dalam dunia bisnis telah mengubah peran dan fungsi pialang asuransi untuk bertindak lebih dari sekedar negosiator dari polis asuransi. Saat ini broker asuransi diperlukan untuk bekerja sama dengan klien agar lebih memahami kebutuhan bisnis klien, untuk mengenali risiko yang dihadapi oleh klien dan untuk memberikan solusi asuransi terbaik.

Pendekatan kami dilakukan dengan melaksanakan proses empat langkah berkesinambungan sebagai berikut :

*Swift changes in the business world have transformed the role and function of insurance brokers to act more than just a negotiator of insurance policy. Nowadays insurance brokers are required to work closely with the clients to better understand client's business needs, to recognize the risks faced by the clients and to come up with the best insurance solutions.*

*Our approach is based on continuous implementation of the four-step process described below:*



## Keuntungan Bagi Nasabah Benefits for Our Clients

### INDEPENDEN / INDEPENDENCE

Tidak seperti agen asuransi atau tenaga penjualan asuransi, Broker Asuransi bertindak secara independen dan atas nama klien mereka dalam merancang dan menegosiasikan program Asuransi yang paling efektif.

*Unlike insurance agents or insurance sales persons, insurance brokers act independently and on behalf of their clients in designing and negotiating the most effective insurance programs.*

### PENGETAHUAN / KNOWLEDGE

Menghadapi berbagai industry ditambah dengan pengetahuan yang mendalam mengenai asuransi dan relasi berkesinambungan dengan berbagai macam perusahaan membuat kami memiliki pemahaman yang komprehensif tentang pasar asuransi secara lokal maupun global.

*Exposure to a broad range of industries coupled with our in-depth knowledge of insurance requirements and ongoing relationships with a diversified group of clients provides us with a comprehensive understanding of insurance markets both locally and globally.*

### SARAN / ADVICE

Kami memberikan pelayanan dengan penekanan pada kebutuhan klien, menegosiasikan program yang paling sesuai dan memberikan informasi yang tepat mengenai ketentuan dan kondisi pertanggungan. Kami menawarkan layanan yang komprehensif dari negosiasi, penyelesaian dan pengelolaan klaim asuransi.

*We give strong emphasis to understand the needs of clients, negotiate the most suitable program to address the needs, and provide proper information on the terms and condition of the coverage. We offer comprehensive services of negotiation, settlement, and management of insurance claims.*

### NILAI / VALUE

Kami menawarkan informasi akan total biaya dari risiko bisnis yang ada bukan hanya atas kebijakan individu di perusahaan.

*We offer information on the total cost of the risks for businesses rather than just the cost of individual policy.*



# Property Insurance

Jenis asuransi ini menjamin risiko kerugian terhadap aset (property), bangunan, maupun isi bangunan. Asuransi ini terdiri dari :

## **FIRE AND ALLIED PERILS**

Menjamin kerugian dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat, dan asap. Polis ini dapat diperluas untuk menjamin risiko Gempa Bumi (Indonesia Standard Earthquake Policy), Kerusakan, Pemogokan, Tindakan Jahat, Huru-Hara, Banjir, Angin Topan, Badai, Tanah Longsor dan risiko-risiko lainnya.

## **PROPERTY/INDUSTRIAL ALL RISKS INSURANCE**

Menjamin kerugian dan/atau kerusakan terhadap aset atau bangunan secara menyeluruh, kecuali atas risiko-risiko yang pengecualiannya tercantum didalam polis asuransi, baik aset/bangunan tersebut digunakan untuk hunian, usaha, komersial dan industri.

## **BUSINESS INTERRUPTION INSURANCE**

Menjamin kerugian karena kehilangan keuntungan yang disebabkan kerugian yang dijamin dalam Property/Industrial All Risk Insurance (mengikuti kerugian fisik).



**PT. Sedana Pasifik Servistama**  
Insurance Brokers & Consultants

Grha Tirtadi 4<sup>th</sup> Floor, Suite 401  
Jl. Raden Saleh No. 20, Jakarta 10330 - Indonesia  
Tel : +62 21 3983 7478  
Fax : +62 21 3983 7479  
email : insure@sedana.co.id  
www.sedana.co.id

*This type of insurance covers the risk of losses to assets (property), building, or contents of buildings. This insurance is comprised of:*

## **FIRE AND ALLIED PERILS**

*Covering loss and/or damage caused by fire, lightning, explosions, impact of aircraft, and smoke damage. This policy can be extended to cover earthquake risk (Indonesia Standard Earthquake Policy), Riot, Strike, Malicious Act, Civil Commotion, Flood, Typhoon, Windstorm, Landslide and other perils.*

## **PROPERTY/INDUSTRIAL ALL RISKS INSURANCE**

*Covering all risks of loss and/or damage to assets or buildings, except on risks exclusions as stated in the insurance policy, whether it is used for dwelling house, industrial or non industrial purposes.*

## **BUSINESS INTERRUPTION INSURANCE**

*Covering loss of profits due to perils covered under Property/Industrial All Risk Insurance (following Property Damage).*



# Motor Vehicle Insurance

Menjamin kerugian dan/atau kerusakan pada kendaraan yang dipertanggungjawabkan karena risiko kecelakaan ataupun kejadian tak terduga yang timbul selama periode polis.

Pertanggungjawaban dapat diperluas dengan jaminan :

- Kerusuhan, huru-hara, pemogokan, pengrusakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, aksi teroris dan sabotase, Bencana alam
- Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga (Kerusakan Property dan/atau Luka Badan)
- Asuransi kecelakaan diri bagi Pengemudi dan penumpang kendaraan

*Covering loss and/or damage to the insured vehicle in an accident or accidental events that arise during the policy period.*

*This kind of insurance can be extended to cover:*

- *Riots, Strike, Malicious Damage, Civil Commotion, Terrorism and Sabotage, Act of God*
- *Third Party Liability for Property Damage and/or Bodily Injury*
- *Personal Accident Driver and Personal Accident Passengers*



**PT. Sedana Pasifik Servistama**  
Insurance Brokers & Consultants

Grha Tirtadi 4<sup>th</sup> Floor, Suite 401  
Jl. Raden Saleh No. 20, Jakarta 10330 - Indonesia  
Tel : +62 21 3983 7478  
Fax : +62 21 3983 7479  
email : insure@sedana.co.id  
www.sedana.co.id



# Oil & Gas Insurance

Penjaminan asuransi ini tersusun atas risiko risiko yang timbul pada aset perminyakan termasuk properti offshore dan onshore, kilang minyak, termasuk bangunan LNG/ LPG dan segala sesuatu yang berhubungan dengan industri minyak, gas dan industri petrokimia. Asuransi ini terdiri dari :

*The insurance in this program is compiled on the risk arises mainly from petroleum-related assets including onshore & offshore property bleak oil refineries, building liquefied Natural Gas/ Liquefied Petroleum Gas and or any matter relating to oil and gas and petrochemical industry is operating, such as:*

## OFFSHORE PHYSICAL DAMAGE & WELL CONTROL INSURANCE

Menjamin kerugian dan/atau kerusakan dalam operasi pengeboran minyak, termasuk kerusakan fisik pada aset offshore (platforms dan biaya pengeboran kembali). Penjaminan pada program ini dirancang untuk risiko yang timbul dari perminyakan yang terkait dengan aset-aset seperti rig pengeboran, tempat penyimpanan offshore/ fasilitas pemrosesan, peralatan pelengkap dan atau peralatan lainnya yang terkait dengan minyak dan atau gas dan atau pengeboran panas bumi (Gheothermal Drilling).

*Covering loss and/or damage in drilling operations, including physical damage to assets offshore (platforms and drilling costs reintroduction). Guarantee on the program is designed for risks arising from the petroleum-related assets such as drilling rigs, offshore storage/processing facilities equipment or other equipment complement and associated with oil and or gas or geothermal drilling (Drilling Geothermal).*



**PT. Sedana Pasifik Servistama**  
Insurance Brokers & Consultants

Grha Tirtadi 4<sup>th</sup> Floor, Suite 401  
Jl. Raden Saleh No. 20, Jakarta 10330 - Indonesia  
Tel : +62 21 3983 7478  
Fax : +62 21 3983 7479  
email : insure@sedana.co.id  
www.sedana.co.id



### OFFSHORE RIG INSURANCE

Menjamin kerugian dan/atau kerusakan pada rig pengeboran offshore dan perlengkapan yang digunakan pada proyek eksplorasi dan eksploitasi.

*Covering loss and/or damage to offshore drilling rigs and equipment used for exploration and exploitation projects.*

### PROPERTY UNDER CONSTRUCTION / BUILDER RISK INSURANCE

Beberapa kontraktor mengambil Offshore Builder Risk Insurance untuk menjamin risiko yang timbul pada properti pada masa konstruksi offshore. Penjaminan risiko proyek ini dilakukan dengan offshore Construction Policy atau Offshore Builder Risk Policy.

*Some contractors take Offshore Builder's Risk Insurance to cover the risks of the property during offshore construction. Assurance on this type of project will be done with Offshore Construction Policy or Construction Builder's Risk Policy.*

### LAND RIG INSURANCE

Menjamin kerugian dan/atau kerusakan terhadap Land Rig dan peralatan pendukung lainnya selama eksplorasi onshore dan eksploitasi pengeboran.

*Covering loss and/or damage to land rigs and other support equipment for onshore exploration and exploitation drilling.*

### LOSS DOWN HOLE INSURANCE

Menjamin kerugian dan/atau kerusakan dan kehilangan peralatan pada saat melakukan pengeboran

*Covering loss and/or damage and/or lost equipments used during the drilling operation.*



# Engineering Insurance

Asuransi ini menjamin kerugian karena terhambatnya proyek pembangunan dalam masa konstruksi atau pemasangan mesin serta kerusakan peralatan elektronik akibat kecelakaan. Asuransi ini terdiri dari :

*This insurance covers losses due to delays in building projects in the construction or installation project machinery, and electronic equipment damage due to accidents. This insurance consists of:*

## CONTRACTOR'S ALL RISK INSURANCE

Menjamin kerugian dan/atau kerusakan pada bangunan atau pekerjaan sipil lainnya selama masa pembangunan dan dapat diperluas dengan jaminan selama periode pemeliharaan serta termasuk jaminan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga.

*Covering the risk of loss and/or damage to buildings or other civil works during the construction period and can be expanded with the assurance during the maintenance period and including guaranteed legal liability to third parties.*



**PT. Sedana Pasifik Servistama**  
Insurance Brokers & Consultants

Grha Tirtadi 4<sup>th</sup> Floor, Suite 401  
Jl. Raden Saleh No. 20, Jakarta 10330 - Indonesia  
Tel : +62 21 3983 7478  
Fax : +62 21 3983 7479  
email : insure@sedana.co.id  
www.sedana.co.id

## ERECTION ALL RISK INSURANCE

Menjamin kerugian dan/atau kerusakan atas mesin selama masa instalasi, testing dan dapat diperluas dengan jaminan selama periode pemeliharaan serta termasuk jaminan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga.

*Covering the risk of loss and/or damage to machinery during installation, testing and can be expanded with the assurance during the maintenance period including guarantee and legal liability to third parties.*



### ERECTION ALL RISK INSURANCE

Menjamin kerugian dan/atau kerusakan atas mesin selama masa instalasi, testing dan dapat diperluas dengan jaminan selama periode pemeliharaan serta termasuk jaminan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga.

*Covering the risk of loss and/or damage to machinery during installation, testing and can be expanded with the assurance during the maintenance period including guarantee and legal liability to third parties.*

### ADVANCE LOSS OF PROFIT INSURANCE

Menjamin kerugian kehilangan keuntungan yang disebabkan karena kerugian yang dijamin didalam CAR/EAR (mengikuti kerugian fisik).

*Covering loss of profit caused by perils covered by CAR/EAR (as a consequence of physical damage).*

### CONSTRUCTION PLANT AND EQUIPMENT ALL RISK INSURANCE

Menjamin kerugian dan/atau kerusakan pada peralatan berat dan perlengkapan lainnya yang digunakan pada masa pembangunan maupun selama masa operasional.

*Covering loss of and/or damage to heavy machinery and other equipment used during construction and during operational.*

### HEAVY EQUIPMENT INSURANCE

Menjamin kerugian dan/atau kerusakan pada unit-unit alat berat selama masa operasional.

*Covering loss and/or damage to heavy equipment and the like used during operational period.*

### ELECTRONIC EQUIPMENT INSURANCE

Menjamin kerugian dan/atau kerusakan pada peralatan atau perlengkapan elektronik yang digunakan untuk pengolahan data elektronik (electronic data processing), fasilitas komunikasi, peralatan medis, dan lain sebagainya.

*Covering loss and/or damage to equipment or electronic equipment used for electronic data processing, communication facilities, medical equipment, and so forth.*

### MACHINERY BREAKDOWN INSURANCE

Menjamin kerugian yang timbul akibat kerusakan yang tiba-tiba pada mesin perindustrian maupun non perindustrian.

*Covering losses incurred due to sudden damage to the engine of industrial and non industrial.*

### BUSINESS INTERRUPTION FOLLOWING MACHINERY BREAKDOWN INSURANCE

Menjamin kerugian keuangan yang timbul sebagai akibat dari kerusakan yang dijamin dalam Machinery Breakdown Insurance (mengikuti kerugian fisik).

*Covering financial losses incurred as a result of damage that is covered in the Machinery Breakdown Insurance.*





# Marine Insurance

Memberikan ganti rugi atas risiko-risiko kerusakan pada barang yang dipertanggungkan, baik yang diangkut melalui laut, udara, maupun darat sampai ke tempat tujuan, terdiri dari :

*Provide Guaranteed Compensation for the risks of damage to the insured goods, both of which transported by sea, air or land to place the purpose, Consists of:*

## Marine Cargo Policy

Asuransi yang menutup risiko pengangkutan barang melalui laut untuk sekali jalan. Polis tersebut juga sebagai single policy.

*Insurance that covers the risk of carriage of goods by sea to a one-way policy is also as a single policy.*



**PT. Sedana Pasifik Servistama**  
Insurance Brokers & Consultants

Grha Tirtadi 4<sup>th</sup> Floor, Suite 401  
Jl. Raden Saleh No. 20, Jakarta 10330 - Indonesia  
Tel : +62 21 3983 7478  
Fax : +62 21 3983 7479  
email : insure@sedana.co.id  
www.sedana.co.id

## MARINE CARGO OPEN COVER

Asuransi yang menutup risiko pengangkutan barang melalui laut dalam jangka waktu tertentu (minimal setahun). Biasanya polis ini digunakan dalam pembangunan atau proyek tertentu.

*Insurance that covers the risk of carriage of goods by sea within a specified period of at least a year, this policy usually used in a project.*



## Hull & Machinery Insurance

Menjamin kerugian akibat kerusakan pada rangka kapal dan mesin serta menjamin tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga. Jenis jenis asuransi Marine Hull antara lain :

*Covering loss and/or damage to hull and machinery and provides guarantee on legal liability to third parties. Marine Hull Insurance Products are:*

### TIME POLICY

Asuransi yang menutup risiko operasi kapal dalam jangka waktu tertentu, umumnya setahun sejak kapal berlayar, docking dan lay up.

*Insurance that covers the risk of vessel operation within a specified period, usually a year since the ship sailing, docking and lay-up.*

### BUILDER RISKS INSURANCE

Asuransi pembangunan kapal sejak material tiba dilokasi pembangunan sampai selesai dibangun, saat percobaan penurunan ke air dan pengiriman kepada pemesan.

*Ship Building insurance covers the risks during the building process ,from material arrived at the location of ship construction until finished, when launching, sea trials and delivery.*



## Protection and Indemnity (P&I Coverage)

Memberikan jaminan atas tuntutan pihak ketiga akibat dari kerusakan atau kerugian material dan luka badan pihak ketiga dan/atau crew kapal tersebut akibat dari operasional kapal.

*Provide insurance coverage against third party liability in respect of loss and/or damage and Bodily Injury and/or Crew Liability due to the operational of the Vessel.*

# Aviation Insurance

Menjamin kerugian dan/atau kerusakan pada pesawat terbang, mesin dan/atau peralatan lainnya, dan juga menjamin tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga. Risiko yang dijamin adalah :

*Covering loss of and/or damage to the aircraft, machinery and other equipment, and also legal liability to third parties. Risks that are covered are:*

## AIRCRAFT HULL WAR AND ALLIED PERILS INSURANCE

Menjamin risiko peperangan dan sejenisnya atas kehilangan atau kerusakan pada pesawat yang tidak dijamin dalam polis rangka pesawat (hull).

*Covering the risk of war and the like for any loss and/or damage to the aircraft that are not guaranteed in the policy framework of the aircraft (hull).*



**PT. Sedana Pasifik Servistama**  
Insurance Brokers & Consultants

Grha Tirtadi 4<sup>th</sup> Floor, Suite 401  
Jl. Raden Saleh No. 20, Jakarta 10330 - Indonesia  
Tel : +62 21 3983 7478  
Fax : +62 21 3983 7479  
email : insure@sedana.co.id  
www.sedana.co.id

## AIRCRAFT HULL ALL RISKS AND LIABILITY INSURANCE

Menjamin kerugian dan/atau kerusakan atas rangka pesawat baik berupa hilangnya pesawat, kerusakan ataupun tuntutan dari pihak ketiga termasuk penggantian atas biaya-biaya wajar yang timbul sehubungan dengan pengamanan pesawat. Polis ini juga menjamin suku cadang baik yang disimpan di gudang atau sedang dalam pengiriman.

*Covering loss and/or damage to hull due to loss of aircraft, damage or any third party claim, including reasonable expenses incurred in relation with aircraft security. This policy also covers spare parts kept in the warehouse or in transit.*



### AIRPORT OWNER AND OPERATORS LIABILITY INSURANCE

Menjamin risiko yang timbul akibat tuntutan dari pihak ketiga dimana bertanggung secara hukum bertanggung jawab dan wajib membayar sebagai ganti rugi baik akibat dari suatu kejadian yang timbul dari sekitar lokasi kegiatan dalam hangar milik tertanggung dan produk yang dihasilkan oleh tertanggung.

*Covering the risks arising from claims of third parties in which the insured is legally liable and shall pay as compensation as a result of an incident arising from activities around the location of the hangar owned by the insured and the products produced by the insured.*

### CREW PERSONAL ACCIDENT AND LOSS OF LICENSE

Menjamin cedera badan dan/atau kematian daripada crew termasuk ground engineer yang disebabkan oleh kecelakaan dan mengganti kerugian yang timbul akibat cockpit crew tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

*Covering bodily injury and/or death of the crew including ground crew engineers caused by accidents and give compensation for the loss due to cockpit crew cannot perform the task properly.*

### AVIATION WAR, HI-JACKING AND OTHER PERILS EXCESS LIABILITY INSURANCE

Menjamin tuntutan tanggung jawab hukum pihak ketiga atas resiko peperangan

*Covering third party liability claim for war risks.*

### AVIATION REFUELING LEGAL LIABILITY INSURANCE

Menjamin risiko yang timbul akibat tuntutan dari pihak ketiga atas kerugian yang ditimbulkan oleh tertanggung akibat dari operasional pengisian bahan bakar ke pesawat oleh tertanggung.

*Covering the risks arising from claims of third parties for losses incurred by the insured as a result of operational refueling to aircraft by the insured.*



Termasuk dalam kategori ini adalah :

- **BID BONDS**  
Jaminan bahwa kontraktor akan melakukan kontrak bila memenangkan tender
- **PERFORMANCE BOND**  
Jaminan bahwa kontraktor akan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi kontrak
- **PAYMENT BOND**  
Jaminan bahwa kontraktor akan membayar untuk jasa dan material
- **MAINTENANCE BOND**  
jaminan bahwa kontraktor akan menyediakan fasilitas perbaikan dan pemeliharaan untuk jangka waktu tertentu.

*Included in this category are:*

- **BID BONDS**  
*Guarantee that a contractor will enter into a contract if awarded the bid*
- **PERFORMANCE BONDS**  
*Guarantee that a contractor will perform the work as specified by the contract*
- **PAYMENT BONDS**  
*Guarantee that a contractor will pay for services and materials*
- **MAINTENANCE BONDS**  
*Guarantee that a contractor will provide facility repair and upkeep for a specified period of time*

Ada pula jenis kontrak bond yang tidak termasuk kedalam kategori tersebut diatas, yang umum adalah Subdivision dan Supply Bond.

*There are also miscellaneous contract bonds that do not fall within the categories above, the most common of which are subdivision and supply bonds.*

Supply bond adalah jaminan bahwa supplier (penyedia barang/jasa) akan menyediakan semua material yang dibutuhkan untuk memenuhi kontrak antara supplier (penyedia barang/jasa) dan purchaser (pembeli)

*A supply bond guarantees a supplier will be able to provide the materials need to fulfill the contract between the supplier and purchaser.*

## Miscellaneous Insurance

**Asuransi jenis ini menjamin risiko yang tidak dijamin pada produk asuransi lainnya, seperti risiko kerugian keuangan. Jenis asuransi ini terdiri dari :**

*This insurance covering the uncovered risks on other insurance products such as the risk of financial loss. This type of insurance consists of:*

### CASH MANAGEMENT INSURANCE

#### Cash in Premises

Memberikan jaminan terhadap kehilangan dan/atau kerusakan terhadap uang dan/atau barang berharga milik tertanggung sampai dengan jumlah yang dipertanggungkan pada saat berada di dalam lokasi pertanggungangan dan terjadi selama masa penutupan asuransi.

*This policy insures against physical loss of and/or damage to money and/or valuable goods up to the amount insured whilst in or upon the premises occurring during the period of insurance.*



**PT. Sedana Pasifik Servistama**  
Insurance Brokers & Consultants

Grha Tirtadi 4<sup>th</sup> Floor, Suite 401  
Jl. Raden Saleh No. 20, Jakarta 10330 - Indonesia  
Tel : +62 21 3983 7478  
Fax : +62 21 3983 7479  
email : insure@sedana.co.id  
www.sedana.co.id

#### Cash in Transit

Memberikan jaminan terhadap kehilangan dan/atau kerusakan terhadap uang dan/atau barang berharga milik tertanggung sampai dengan jumlah yang diasuransikan selama dalam proses pengangkutan (in Transit) yang berada dalam batas-batas teritorial yang diuraikan dalam polis dan yang terjadi selama masa penutupan asuransi.

*This policy insures against physical loss of and/or damage to money and/or valuable goods up to the amount insured whilst in transit within the territorial limits specified in the policy occurring during the period of insurance.*



### DIRECTORS & OFFICERS INSURANCE

Memberikan perlindungan kepada para Direktur dan Officer dari perusahaan berkenaan dengan kemungkinannya terkena tanggung jawab pribadi yang dapat timbul dalam melaksanakan tugas-tugas mereka.

*This insurance protects company's director and/or officer against lawsuits by third parties caused by errors or negligent acts in performing their duties. This insurance also provides protection to the company against lawsuit with respect to employment practice and securities exposure.*

### BANKERS BLANKET BOND

Memberikan perlindungan bagi perusahaan dari kerugian atas tindakan penipuan/kejahatan internal yang dilakukan oleh karyawan sendiri (First Party Fraud) dan/atau akibat penipuan/kejahatan eksternal (Third Party Fraud) dan jenis risiko lainnya seperti penyalahgunaan sistem computer/Computer Crime Risk.

*This insurance protects banks against losses from various banking exposures, one of which criminal act committed by the bank's employees (first party fraud) or in collusion with third party (third party fraud) and also criminal act arising from its computerized system or from cyber risk.*

### COMPREHENSIVE GENERAL LIABILITY

Memberikan jaminan terhadap gugatan pihak ketiga akibat dari kerusakan dan/atau kerugian material dan/atau luka badan pihak ketiga akibat dari pekerjaan yang dilakukan oleh tertanggung.

*Covering the Insured's legal liability to third parties in respect of accidental bodily injury and/or property damage arising out from the Insured business activities.*

### EMPLOYER'S LIABILITY INSURANCE

Memberikan jaminan terhadap tertanggung atas tuntutan hukum yang diajukan oleh pekerja yang dipekerjakan oleh tertanggung karena menderita kerugian akibat adanya kelalaian tertanggung.

*Covering legal liability of the Insured for damages (including claimant costs and expenses) in respect of bodily injury and/or death to anyone person under a contract of service or apprenticeship with the Insured in connection with the Insured business.*

### FIDELITY GUARANTEE INSURANCE

Memberikan jaminan atas kerugian keuangan yang timbul karena ketidakjujuran karyawan yang dilakukan pada saat karyawan tersebut bekerja pada perusahaan

*Covering the Insured against financial loss as the direct result of any act of fraud or dishonesty committed by any employee.*

### AUTOMOBILE LIABILITY INSURANCE

Memberikan jaminan terhadap tuntutan hukum pihak ketiga akibat dari kerusakan atau kerugian material dan luka badan pihak ketiga akibat dari penggunaan kendaraan bermotor tertanggung.

*Covering Legal Liability of the Insured for damages (Including claimant cost and expenses) in respect of bodily injury and/or property to third party arising from the use of vehicle (owned, non owned, or hired) by the insured in connection with performance of the work.*

### WORKMEN COMPENSATION INSURANCE

Memberikan jaminan berupa santunan atau kompensasi kepada para pekerja yang dipekerjakan oleh tertanggung atas kecelakaan kerja yang menimpanya selama melakukan pekerjaan.

*Lump sums compensation for any employee of the Insured who sustained bodily injury by accident arising out of in the course of his employment with the Insured in the Business.*

### PROFESSIONAL INDEMNITY INSURANCE

Memberikan jaminan bagi perusahaan dan professional terhadap gugatan/tuntutan hukum pihak ketiga akibat kerusakan dan/atau kerugian diakibatkan dari kelalaian pekerjaan profesional yang dilakukan oleh tertanggung.

*This liability insurance protects professionals and companies from bearing the full cost of defending against a negligence claim made by a client, and damages awarded in a civil lawsuit*

### SURETY BOND

Surety Bond atau Surety adalah sebuah janji untuk membayar kepada satu pihak (Obligee) sejumlah tertentu jika pihak kedua (Principal) gagal memenuhi ketentuan yang tercantum dalam kontrak. Surety Bond menjamin Obligee atas kerugian yang timbul karena kegagalan Principal memenuhi ketentuan yang tercantum pada kontrak.

*A surety bond or surety is a promise to pay one party (the obligee) a certain amount if a second party (the principal) fails to meet some obligation, such as fulfilling the terms of a contract. The surety bond protects the obligee against losses resulting from the principal's failure to meet the obligation.*

### Contract bonds

Contract Bond biasa digunakan pada industri konstruksi, adalah suatu jaminan yang diberikan Surety kepada Pemilik Proyek (Obligee) bahwa Kontraktor (Principal) akan memenuhi semua ketentuan dalam kontrak.

*Contract Bonds, used heavily in the construction industry, are a guarantee from a Surety to a project's owner (Obligee) that a general contractor (Principal) will adhere to the provisions of a contract.*



## SEVERANCE FUND

Program yang mulai digalakkan oleh Asuransi berkaitan dengan kebijakan pemerintah mengenai pencadangan dana pesangon untuk karyawan, seperti tercantum dalam kebijakan UU no. 13 tahun 2003.

*This new program is now offered by insurances with respect to government regulation on severance payment fund allocated for employees based on Indonesian Law No. 13 in 2003.*

## FINANCIAL INSTITUTION FOR RETIREMENT PLAN (DPLK)

Suatu program Dana Pensiun yang dapat memberikan berbagai keuntungan bagi pemberi kerja maupun pekerja /karyawan.

1. DPLK merupakan singkatan dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan, yaitu lembaga yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perusahaan /pemberi kerja maupun perorangan
2. Program pensiun DPLK dapat diikuti oleh karyawan, baik secara kumpulan/perusahaan maupun perorangan
3. Program pensiun DPLK diperlukan sebagai fasilitas jaminan hari tua karyawan
4. Melalui program pensiun DPLK keinginan karyawan untuk mewujudkan masa pensiun yang sejahtera lebih mudah tercapai
5. Dapat membantu perusahaan/pemberi kerja dalam meraih sukses tujuan bisnisnya karena kehadiran program ini dapat memacu loyalitas dan produktivitas karyawan dalam bekerja
6. Program pensiun DPLK dapat dijadikan sebagai pengganti uang pesangon pensiun (keputusan menteri tenaga kerja No. 150/2000)

*The agency offers beneficial retirement plan programs to companies and its employees.*

1. *DPLK is an institution that manages retirement plan programs for companies or employers as well as its employees.*
2. *The DPLK Retirement Plan is offered to employees in groups or as individuals.*
3. *The DPLK Retirement Plan Program provides employees with benefit payments for the rest of their lives serves.*
4. *The DPLK retirement plan will provide guarantee of financial support to ensure employee's welfare when they reach their retirement age.*
5. *Provide the DPLK retirement plan is an effective way to boost employee's motivation and loyalty of that can result in higher productivity.*
6. *Based on Decree of Minister of Labor No. 150/2000, the DPLK retirement plan can replace the severance pay.*

## Health Insurance

**Manfaat dari program asuransi Kesehatan ini menyediakan jaminan biaya pengobatan bagi setiap peserta, baik karena sakit atau cedera akibat kecelakaan. Berlaku di seluruh dunia selama 24 jam dan 365 hari.**

Adapun keunggulan dari program asuransi kesehatan ini memberikan keleluasaan dan kebebasan bagi setiap peserta untuk memilih rumah sakit, dokter, apotik, dan laboratorium. Program ini juga bersifat customized dimana desain benefit dapat disesuaikan dengan kebutuhan pihak perusahaan.

Jenis jaminan kesehatan yang dapat diberikan kepada karyawan dan keluarganya meliputi program :

1. Rawat Inap
2. Rawat Jalan
3. Rawat Melahirkan
4. Rawat Gigi
5. Biaya Kacamata

*The purpose of health insurance is to cover medical care expenses incurred in respect to illness or injury by accidents. Health insurance is valid globally, for 24 hours a day and for the whole 365 days a year.*

*The insureds can exert their freedom to choose hospitals, doctors, pharmacies, and laboratories based on their personal preferences. Insurers can also design the benefits covered by the selected health insurance based on the company's needs.*


*Types of benefits provided to employees and their eligible families include the followings:*

1. *In-patient hospitalizations*
2. *Out Patient*
3. *Maternity*
4. *Dental care*
5. *Optical / Glasses*



**PT. Sedana Pasifik Servistama**  
Insurance Brokers & Consultants

Grha Tirtadi 4<sup>th</sup> Floor, Suite 401  
JL. Raden Saleh No. 20, Jakarta 10330 - Indonesia  
Tel : +62 21 3983 7478  
Fax : +62 21 3983 7479  
email : insure@sedana.co.id  
www.sedana.co.id



### CREDIT LIFE INSURANCE

Program Asuransi yang menjamin Debitur yang menerima fasilitas pinjaman dari Perbankan yang menjadi nasabah / tertanggung Asuransi, atas risiko meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan.

*This program provides coverage to pay off a borrower's debt from a bank if that borrower dies and protects the borrower's dependents.*



### ADMINISTRATION SERVICES ONLY (ASO) PROGRAM

ASO adalah singkatan dari ADMINISTRATION SERVICES ONLY, dimana jasa layanan dari ASO Manajemen untuk membantu perusahaan –perusahaan dalam menyelenggarakan employee benefit program secara lebih efektif dan efisien sehingga konsentrasi perusahaan lebih terpusat pada bisnis inti.

*ASO is services provided by ASO Management to effectively support businesses in providing benefit program for their employees. By assigning ASO management to manage their employee's benefits, each company can focus on expanding their business.*

### GROUP PERSONAL ACCIDENT

Asuransi Kelompok Kematian & Kehilangan Anggota Badan Akibat Kecelakaan ini dimaksud untuk kecelakaan yang terjadi di dalam maupun di luar pekerjaan. Pertanggunggaan dapat dibuat maksimum sama dengan pertanggunggaan Ekawarsa.

#### Jenis Jaminan

- Meninggal dunia akibat kecelakaan – 100% dari Uang Pertanggunggaan
- Cacat Total dan Tetap akibat kecelakaan – 100% dari Uang Pertanggunggaan
- Cacat Tetap Sebagian

*Group Personal Accident is a policy that provides 24 hours protection against accidental injury resulting from works and other activities carried out outside the working place.*

*Several types of group personal accident plans include:*

- Accidental Death of the insured – 100% of the total accidental sum coverage
- Permanent Disablement – 100% of the total accidental sum coverage
- Permanent Partial Disablement

### GROUP TERMLIFE

Pertanggunggaan Asuransi Jiwa ini memberikan perlindungan 24 jam dimana saja dalam saat bekerja maupun di luar jam kerja. Uang pertanggunggaan akan diberikan kepada ahli waris pada saat karyawan meninggal oleh sebab apapun termasuk sakit, kecelakaan, perang, pembunuhan, huru-hara, usia tua dan sebagainya.

*This coverage will provide a 24 hour benefit to the beneficiaries if the covered individual dies. The named beneficiary will receive the proceeds when the insurer passes away due to illnesses, accident, war, criminal acts, riots, old age and so on.*

